

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



NOMOR 54

2016

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR 54 TAHUN 2016

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KECAMATAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

WALIKOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang ditetapkan dengan peraturan Walikota Sukabumi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
2. Undang-Undang

7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);

Memperhatikan : Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KECAMATAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sukabumi.
 2. Walikota adalah Walikota Sukabumi.
 3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi.
3. Kepala

4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi.
5. Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan yang selanjutnya disebut UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan adalah Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi.
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi.
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan peraturan Walikota ini dibentuk UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan pada Dinas, yaitu:

- a. UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Gunung Puyuh, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Gunung Puyuh;
- b. UPT

- b. UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cikole, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Cikole;
- c. UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Citamiang, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Citamiang;
- d. UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Warudoyong, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Warudoyong;
- e. UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Baros, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Baros;
- f. UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cibeureum, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Cibeureum; dan
- g. UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Lembursitu, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Lembursitu.

BAB III

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas di bidang pengelolaan pendidikan dan kebudayaan yang dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan, terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. kepala subbagian tata usaha; dan
 - c. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 5

- (1) UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis pada Dinas di bidang pengelolaan pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan tugas teknis pada Dinas bidang pengelolaan pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan lingkup dan wilayah tugasnya;
 - b. pemberian...

- b. pemberian rekomendasi, penyelenggaraan kegiatan teknis administratif dan pelaksanaan pelayanan umum serta pengawasan di bidang pengelolaan pendidikan dan kebudayaan kecamatan;
- c. pembinaan terhadap seluruh perangkat UPT Pendidikan dan kebudayaan kecamatan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

BIDANG TUGAS UNSUR-UNSUR UPT PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KECAMATAN

Bagian Kesatu

Kepala UPT

Pasal 6

(1) Kepala UPT mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan tugasnya di bidang pengelolaan pendidikan dan kebudayaan kecamatan yang meliputi pengelolaan sekolah dasar, pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat, dan pengembangan kebudayaan;
- b. memimpin, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan;
- c. membuat rencana kerja UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan dalam rangka pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan dinas, instansi, atau lembaga lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. membina dan memotivasi seluruh pegawai di lingkungan kerjanya dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
- f. menyelenggarakan

- f. menyelenggarakan pembinaan teknis dan administratif di bidang pengelolaan pendidikan dan kebudayaan kecamatan;
 - g. mengkaji dan menyiapkan bahan penetapan kebijakan Kepala Dinas di bidang pengelolaan pendidikan dan kebudayaan kecamatan;
 - h. mengkaji dan mengusulkan rekomendasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan kecamatan;
 - i. memberi saran pertimbangan kepada Kepala Dinas di bidang pengelolaan pendidikan dan kebudayaan kecamatan;
 - j. mempertanggungjawabkan tugas UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan secara administratif kepada Kepala Dinas melalui sekretaris Dinas;
 - k. mempertanggungjawabkan tugas UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan secara operasional kepada Kepala Dinas melalui kepala bidang pada Dinas sesuai bidang tugasnya; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT dibantu oleh:
- a. subbagian tata usaha; dan
 - b. kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian tata usaha dipimpin oleh seorang kepala subbagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT, dalam hal:
- a. pelaksanaan

- a. pelaksanaan pengelolaan pelayanan urusan umum, kepegawaian, dan keuangan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan;
 - c. penyiapan bahan rekomendasi untuk disampaikan kepada Kepala UPT;
 - d. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana di lingkungan UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan;
 - e. pemeliharaan kebersihan, keamanan, dan ketertiban di lingkungan UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan;
 - f. penyusunan bahan laporan kegiatan UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala subbagian tata usaha dibantu oleh:
- a. pengelola administrasi ketatausahaan;
 - b. pengelola pendidikan; dan
 - c. pengelola sarana dan prasarana.

BAB V

ESELONERING

Pasal 8

Eselonering pada UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan adalah sebagai berikut:

a. Kepala

- a. Kepala UPT adalah jabatan eselon IVa;
- b. kepala subbagian tata usaha adalah jabatan eselon IVb.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan UPT secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional, yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPT.
- (3) Jumlah, jenis, dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

BAB VII

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan pada UPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan pada UPT wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan pada UPT wajib memimpin dan mengoordinasi bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan pada UPT wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan dan menyiapkan laporan berkala setiap waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan pada UPT dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VI

- (6) Dalam pelaksanaan tugas Kepala UPT dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, Kepala UPT wajib mengadakan rapat berkala.

Bagian Kedua

Hal Berhalangan

Pasal 12

- (1) Dalam hal Kepala UPT tidak berada di tempat, kepala sub bagian tata usaha mewakili Kepala UPT.
- (2) Dalam hal Kepala UPT berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Walikota menunjuk kepala sub bagian tata usaha atau salah seorang pejabat struktural atau pelaksana di lingkungan Dinas sebagai pelaksana harian untuk mewakili Kepala UPT.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Pejabat struktural di lingkungan UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Kepala UPT bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengolahan, dan pembinaan kepegawaian.

(3) Setiap

- (3) Setiap pimpinan pada UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan wajib membuat penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil dan daftar urut kepangkatan pegawai di lingkungan UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala UPT menyiapkan penyusunan daftar pegawai yang akan dididik baik di dalam maupun di luar negeri untuk disampaikan kepada Walikota.
- (5) Ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 65 Tahun 2012 tentang Unit Pelaksana TK/SD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 65), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 14 Desember 2016

WALIKOTA SUKABUMI,

cap. ttd.

MOHAMAD MURAZ

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 14 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap. ttd.

M. N. HANAFIE ZAIN

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2016 NOMOR 54

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2016 NOMOR 54

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

TANGGAL : 14 DESEMBER 2016
NOMOR : 54 TAHUN 2016
TENTANG : UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KECAMATAN PADA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAN
KECAMATAN

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SUKABUMI
BAGIAN HUKUM
2016